

**PELAYANAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGADAAN
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2017**

Oleh: Astaka Ichsan

Email: Astakaichsan5@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman M M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru-Riau

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problems of public housing and residential areas as a government affair compulsory basic services organized by the Pekanbaru City Government have practically been implemented, but there are still various problems that remain unresolved.

This study aims to determine the Pekanbaru City Government's actions in implementing compulsory affairs in the field of public housing and residential areas and to determine the pattern of integrating interests between the government, the private sector and the community in developing housing and residential areas in Pekanbaru City. Primary information sources (informants) are determined by purposive sampling and the necessary data are collected by interview techniques and literature study.

From the results of this study it is known that the Pekanbaru City Government's actions in implementing compulsory affairs in the field of public housing and residential areas are carried out by meeting the needs of the House as one of the basic human needs in the framework of enhancing and equitable distribution of people's welfare, but in its implementation there are still MBRs that have not yet have Residential (Houses) and Budget Allocation that have not led to the need for RLH for MBR, Realizing decent housing and settlements in a healthy, safe, harmonious, and orderly environment. Where what happens is the granting of residential area permits that do not pay attention to environmental aspects and the development of residential and residential areas, in fact many do not pay attention to environmental aspects such as water catchment area closure, river flow and land contour changes, give direction to regional growth and population rationale that will be rational but the Selective Office of the City of Pekanbaru has not been selective in issuing permits to build buildings and support development in the economic, social, cultural and other fields that can be done by providing housing in urban areas and carried out in stages and adjusted to the ability of citizens.

In addition, the integration of interests between the Government, Private Sector and the Community in the Development of Housing and Settlement Areas in the City of Pekanbaru is carried out by efforts to implement the Standardization of Housing Development, Supervision and control of housing development and implement improvements in housing quality.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan pemukiman ini, pada dasarnya telah menerbitkan berbagai kebijakan dengan merujuk pada undang-undang. Dilansir dari situs Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru (akses tanggal 12 Agustus 2018) menyebutkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan *leading sector* instansi pemerintah yang mengurus persoalan perumahan rakyat dan pemukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.

Penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan pemukiman ini selayaknya perlu diperhatikan dengan serius. Pekanbaru sebagai salah satu Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (6,9%/ Tahun 2017) dihadapkan dengan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal dan pengaturan kawasan (pemukiman, perkantoran, industri, pariwisata, bisnis dan lain sebagainya).

Kebutuhan perumahan saja jika merujuk pada data REI Kota Pekanbaru tahun 2017 berjumlah 12500 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebutuhan unit rumah yang semakin meningkat juga berdampak pada ketersediaan lahan serta pengaturan kawasan yang hingga saat ini pengaturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota (RTRWK) Pekanbaru belum menunjukkan titik kejelasan.

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebagai urusan pemerintah wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara praktis memang sudah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat berbagai persoalan yang masih belum mendapat perhatian seperti:

1. Belum tersedianya pemetaan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),-
2. Alokasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum menyentuh pada persoalan pengaturan kawasan sehingga tumbuhnya kawasan pemukiman tampak tidak teratur.
3. Pemberian izin pembangunan kawasan pemukiman kepada pihak swasta nyatanya belum diiringi dengan penataan kawasan seperti kondisi jalan, drainase, sanitas dan lokasi sosial lainnya.
4. Pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan nyatanya banyak yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti penutupan kawasan resapan air, aliran sungai dan perubahan kontur tanah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menarik kiranya untuk mengkaji persoalan perumahan dan pemukiman ini dari aspek kebijakan Pemerintah yang dikemas dalam tajuk yang berjudul **“PELAYANAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM URUSAN**

WAJIB KONKUREN BIDANG PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2017”.

Perumusan Masalah

Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan setiap orang, setiap orang berhak menempati tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk dihuni. Kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, selain itu terdapat pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan yang mengabaikan etika lingkungan sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat baik dalam wilayah tersebut maupun yang terdampak di sekelilingnya misalnya banjir, kawasan kumuh, sampah dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pada tahun 2017?
- b. Bagaimana integrasi kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Pekanbaru tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman pada tahun 2017.
- b. Mengetahui pola pengintegrasian kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Pekanbaru tahun 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Kebijakan Publik

Kajian ini merupakan bagian dari kajian tentang kebijakan publik, oleh sebab itu kerangka teoritik yang digunakan dalam kajian ini adalah teori kebijakan publik. Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan (Zainal Abidin, 2004: 33-34):

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Analisis Kebijakan (*Policy Analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara

eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan (Dunn, 2003). Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara (Islamy, 1997: 1).

b. Pelayanan Publik Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman merupakan urusan wajib konkuren yang kewenangannya didesentralisasikan dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pelaksanaan urusan ini menjadi urgent dalam meningkatkan akses publik terhadap kepemilikan rumah dan meningkatnya pemanfaatan terhadap kawasan pemukiman.

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu

bangsa (Yudhohusodo, 1991: 1). Sedangkan perumahan karyawan merupakan tempat tinggal berkonsep rumah deret yang dibangun perusahaan tertentu diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kendaraan bis karyawan untuk menjemput dan menurunkan penumpang (karyawan) yang seluruhnya bekerja dalam satu kantor (Musthofa, Basri, 2008 : 64).

Sementara itu, kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah. Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindung, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya) (Kuswartojo, 1997:21).

Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat

bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat. (Niracanti, Galuh Aji, 2001 : 51). Sedangkan pengertian perumahan dan permukiman menurut Guritno Mangkusoebroto (1993 : 5) adalah tempat atau daerah dimana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama dimana mereka membangun sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

KERANGKA BERFIKIR


Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman sebagai urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman menyangkut tindakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat dan tata kelola kawasan pemukiman sesuai dengan standar minimal kawasan perumahan dan pemukiman. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman meletakkan urusan ini sebagai urusan wajib yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 09 Tahun 2016.

Pada Dinas itu kemudian kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman diletakkan dan dialokasikan anggaran. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib bidang perumahan dan kawasan pemukiman, namun demikian masih banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ini sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam latar belakang. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun guna menyederhanakan pemahaman penulis dan pembaca untuk melihat alur kebijakan pengembangan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Gambar Kerangka Berfikir

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (P2P) Tahun 2017



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan lokus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Persoalan belum terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendasari penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

Jenis dan Sumber data Penelitian

a. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat dimaknai sebagai data yang diperoleh langsung pada saat penelitian dilaksanakan, sedangkan data sekunder dapat dimaknai sebagai serangkaian data yang telah dikodifikasi dan dipublikasikan oleh peneliti terdahulu maupun instansi (pemerintah, swasta maupun media massa). Adapun jenis data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
 - a. Hasil wawancara penelitian dengan informan terkait dengan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
 - b. Hasil pengamatan penelitian, FGD dan diskusi lainnya
2. Data Sekunder
 - a. Publikasi penelitian (skripsi dan jurnal)
 - b. Pemberitaan media massa.
 - c. Data-data alokasi anggaran yang telah dipertanggungjawabkan namun belum dipublikasikan.
 - d. Data-data jumlah penerima bantuan RLH.
 - e. Data-data pemberian izin kawasan perumahan dan pemukiman
 - f. Data-data kebutuhan perumahan
 - g. Data-data ketersediaan lahan

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari informan penelitian yang telah penulis tetapkan berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode yang paling memungkinkan dalam penentuan narasumber penelitian dalam pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Skripsi/Jurnal
- b. Laporan-laporan instansi pemerintah
- c. Pemberitaan media massa

GAMBARAN UMUM

Profi Kota Pekanbaru dan Keadaan Geografis

Pekanbaru dahulunya adalah kawasan ladang, dengan adanya perubahan dari hari ke hari daerah ini seakan disulap menjadi sebuah perkampungan yang dinamakan dengan Senapelan. Perkampungan Senapelan kemudian berpindah ke sebuah pemukiman, yang selanjutnya disebut dengan dusun Payung Sekaki, letaknya berada tepian muara Sungai Siak.

Perkembangan Senapelan sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Awal mulanya semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan. Beliau Mendirikan istana miliknya di daerah yang bernama Kampung Batu, daerah ini berdekatan dengan kampung Senapelan tersebut. Seiring dengan perkembangan maka pada tanggal 23 Juni 1784, nama Senapelan pun diubah menjadi Pekan Baharu. Setelah penetapan tersebut, Senapelan lebih dikenal dengan nama Pekan Baharu, atau dalam percakapan sehari-hari kita menyebutnya dengan Pekanbaru.

2.1.1. Kota Pekanbaru Sebelum Merdeka

Perkembangan Kota Pekanbaru, pada awalnya tidak bisa terlepas dari fungsi Sungai Siak

sebagai jalur transportasi dalam mendistribusikan hasil-hasil bumi dari kawasan pedalaman maupun dari dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir yakni Selat Malaka. Sehingga pada abad ke 18 negeri Senapelan ini menjadi kawasan pasar bagi para pedagang yang berasal dari Minangkabau.

Pada tanggal 19 oktober 1919 didasarkan pada Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak No. 1, maka Pekanbaru ditetapkan sebagai bagian dari Distrik Kesultanan Siak. Akan tetapi pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukan ke bagian wilayah Kampar Kiri yang dikepalai seorang controleur yang berstatus landschap dan berkedudukan di Pekanbaru sampai tahun 1940. Selanjutnya menjadi Ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai 1942. Setelah Jepang menguasai, Pekanbaru dikepalai oleh gubernur militer yang diberi istilah gokong.

2.1.2. Kota Pekanbaru Setelah Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pada ketetapan Gubernur Sumatra di Kota Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut dengan Haminte atau Kotapraja. Selanjutnya pada 19 Maret 1956, didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 RI, Pekanbaru pun diubah menjadi sebuah daerah otonom kota kecil yang terkabung dalam lingkaran Provinsi Sumatra Tengah.

Selanjutnya tanggal 9 Agustus 1957 didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 RI, Pekanbaru pun masuk dalam bagian dari wilayah Provinsi Riau yang baru saja terbentuk. Kota Pekanbaru sendiri baru resmi menjadi ibukota

Provinsi Riau pada tanggal 20 januari 1959 didasarkan pada Kepmendagri Desember 52/I/44-25. Sebelumnya yang menjadi ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang yang sekarang telah menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Saat ini Pekanbaru telah berkembang pesat menjadi sebuah Kota perdagangan yang cukup prospek mengingat posisinya berada pada jalur Internasional yang strategis. Perkembangan perdagangan di Pekanbaru dijangkakan akan semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kota ini bahkan sempat mendapatkan julukan sebagai Kota Seribu Ruko, karena jumlah ruko sebagai pusat perdagangan yang hampir ditemukan sepanjang jalan Kota Pekanbaru. Visi Riau 2020 merangkum rencana pembangunan dan pengembangan Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya.

2.1.3. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit

berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

2.1.4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah *"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"*. Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

“Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal

dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkukuh sikap dan prilaku

individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

2.2. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berlokasi Jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Email: dinasppck.kotapekanbaru@gmail.com Kode Pos 28289 Kota Pekanbaru. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi yaitu:

1. Visi

Terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- c. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan.
- d. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
- f. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung sarana dan prasana dan utilitas umum

2.2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
- b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan

kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
5. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
 2. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan

perlengkapan serta penyusunan program.

4. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
5. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
6. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan

- a. Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan
- b. Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 2. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 3. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum,

- rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
4. Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 5. Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
 6. Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 7. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 8. Pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
 9. Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
 10. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 11. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
 12. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

13. Penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
14. Penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan permukiman.
- b. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:
 1. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 2. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 3. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
 4. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.

5. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
7. Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
8. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
9. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
10. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
11. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
13. Pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

14. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 15. Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
 16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
- a. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
 - b. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 3. Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 5. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.\
 - b. UPT dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
 1. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

2. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- c. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- c. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang Rasional akan tetapi kurang selektifnya Dinas Perkim Kota Pekanbaru dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan bagi wilayah tersebut guna mencegah banjir akibat pembangunan yang sembrono.
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain yang dapat dilakukan dengan cara penyediaan rumah di perkotaan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dilaksanakan dengan cara :

- a. Memenuhi kebutuhan Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi adanya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum memiliki Hunian (Rumah) dan Alokasi anggaran yang belum mengarah pada kebutuhan RLH bagi MBR
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dimana yang terjadi adalah Pemberian izin kawasan pemukiman yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan Pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan nyatanya banyak yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti penutupan kawasan resapan air, aliran sungai dan perubahan kontur tanah.

Selain itu Integrasi kepentingan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kota Pekanbaru dilakukan dengan upaya menerapkan Standarisasi Pembangunan Perumahan untuk menjamin hasil akhir dari pembangunan khususnya perumahan diperlukan peran pemerintah selaku katalisator yang harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan serta mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Selain itu Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan penting dilaksanakan, dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru yang berkoordinasi dengan instansi-instansi dari lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain: BAPEDA, BPPT, BLH, PU Binamarga, PU Pengairan, dan Satpol PP. Pelaksanaan perbaikan kualitas perumahan, dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru melakukan kegiatan yang salah satunya adalah melaksanakan perbaikan kualitas perumahan, hal ini sesuai dengan salah satu peran pemerintah selaku pelopor pemerintah tidak hanya menjalankan

fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

4.2. Saran

- a. Penting adanya keterlibatan secara penuh mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekanbaru.
- b. Selain itu masyarakat yang menjadi unsur utama dalam keberhasilan pelaksanaan program harus ikut berpartisipasi dan melibatkan dirinya baik dalam sumbangsih pikiran, tenaga.
- c. Agar kehadiran tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka setiap pihak yang berkoaborasi haruslah mempunyai rasa tanggung jawab, dan menciptakan kepercayaan diantara pihak.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- A. Hamid S Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Rrpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Suatu Study analisis mengenai Keputusan Presiden). Jakarta. Universitas Indonesia. 1999
- Algifari, Guritno Mangkoesobroto. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Fahmi, Sudi, *Hukum Otonomi Daerah*, Penerbit Total Media, Yogyakarta. 2009.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Islamy M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 1997.
- Koestoer,dkk. *Prespektif Lingkungan Desa Kota*. UI Press, Jakarta. 1995.
- Kuswartojo, tjuk dan suparti A. Salim. 1997. *Perumahan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dapertemen dan Kebudayaan.
- Lexi J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 2000.
- Parwata. 2004. *Elemen Permukiman*. University Press
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2006
- Yudohusodo, Siswono, 1991, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, INKOPPOL, Jakarta.
- Zainal Abidin, Said, *Kebijakan Publik*, Penerbit Pancur Siwah. Jakarta. 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Skripsi/Jurnal

Arief Rahman. Dampak Pembangunan Perumahan Kawasan Pinggiran Kota Terhadap Masyarakat Setempat, Studi Kasus Kecamatan Gedebage, Bandung. *Jurnal Tesa Arsitektur*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2015, ISSN 1410-6094

Basri, M. 2008. Studi Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa-Propinsi Nusa Tenggara Barat. [Tesis]. Bogor [ID]. Sekolah Pasca Sarjana. IPB

Etty Soesilowati. Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Dinamika* Vol. 16, 1

Kamal. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pembangunan Kawasan Rumah Toko (Ruko) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pembangunan Kawasan Rumah Toko (Ruko) di Kecamatan Tampan Tahun 2010-2013). Portalgaruda.unri

Niracanti, Galuh Aji. 2001. Studi Perubahan Penggunaan Ruang Permukiman KampunG Kauman Semarang. Tugas Akhir S1. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro

Rizki Priyo Atmoko, Mardiyono, Sukanto. Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Perumahan Layak Huni (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata ruang, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.4, Hal. 120-127

Vicky H. Makarau. Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan Dan Pendekatan Kebijakan. *Jurnal Sabua* Vol.3, No.1: 53-57, Mei 2011

Wijaya, Mendra. Identifikasi Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Working Paper December 2015 DOI: 10.13140/RG.2.2.31334.42565

Yudianti, Thoyibbah Kundewi, Implementasi Kebijakan Rekayasa Ulang Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi di Sukabumi, *Jurnal Mahkamah*, Volume 19 Nomor 2, Oktober 2007. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Sumber Lain

<http://faniapriliani.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/2769/2014/05/17.-Dwi-Peranan-Pemerintah-Daerah-Dalam-Penyelenggaraan-Perumahan-dan-Permukiman.pdf> (diakses pada minggu, 12 Agustus 2018)